POKOK PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Swakelola
Pengadaan Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan Pemantauan
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Nomor: 575/C2/STK/X/2026

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal lima belas Oktober tahun dua ribu dua puluh enam antara:

1. Syahda Sukma Indira, S.I.P., M.A selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di Gedung E lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini 0015/KPA.PAUD//2026, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T. yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, berdasarkan kartu identitas No. 3573051208650006, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15.10.40/UN32.5/KS/2026, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENGINGAT BAHWA:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut.

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 1. Adendum Kontrak (apabila ada);
 2. Pokok Perjanjian;
 3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 4. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 5. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga;
 6. Adendum KAK (apabila ada);
 7. KAK;
 8. RAB;
 9. Proposal; dan
 10. dokumen lain yang terkait.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak untuk:
 . mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 . meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola; dan
 . menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban untuk:
 . membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola; dan
 . membayar pekerjaan sesuai dengan mekanisme tahap pembayaran yang disepakati sesuai yang tercantum dalam SSKK.

3. Pelaksana Swakelola mempunyai hak untuk:
 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.
4. Pelaksana Swakelola mempunyai kewajiban untuk:
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja.

Pasal 4
Nilai Kontrak dan Pembayaran

1. Total nilai Kontrak, termasuk biaya dan pungutan lain yang sah adalah Rp. 1,029,447,300 (Satu miliar dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
2. Pembayaran Kontrak ini dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BNI nomor rekening 9888855531120001 atas nama KJS DIREKTORAT SMP DAN PT dengan mengikuti ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak.

Pasal 5
Masa Berlaku Kontrak

1. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Kontrak ini berakhir setelah semua hak dan kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak ini telah dipenuhi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 6
Adendum Kontrak

Perubahan kontrak ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal:

1. Perubahan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disebabkan adanya perubahan sasaran;
2. Terdapat keadaan yang bersifat memaksa atau keadaan kahar (*force-majeure*); dan
3. Hal-hal lain yang tercantum dalam SSUK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola Universitas Negeri Malang
Syahda Sukma Indira, S.I.P., M.A Pejabat Pembuat Komitmen	Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T. Koordinator Pelaksana